

**WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR BIAYAKHUSUS ANGGARAN PANWASLU UNTUK**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015**

WALIKOTA SOLOK,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | Menimbang: | 1. bahwadalamrangkatertibadministrasipengelolaankeuangandaerahdanpelaksanaanAnggaranPendapatanBelanja Daerah Tahun 2015, perludisusunStandarBiayaKhususAnggaranPanwasluuntukPemilihanWalikotadanWakilWalikotaSolokTahun 2015 sebagaisalahsatualatukurkinerjakeuanganPemerintah Daerah ; 2. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf a, perlumenetapkanPeraturanWalikotatentangStandarBiayaKhususAnggaranPanwasluuntukPemilihanWalikotadanWakilWalikotaSolokTahun 2015; |
|  |  |  |
| Mengingat | Mengingat: | 1. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalamLingkungandaerahProvinsi Sumatera Tengah Jo PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 8 Tahun 1970 tentangPelaksanaanPemerintahKotamadyaSolokdanKotamadyaPayakumbuh; 2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganUndang-undangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihanGubernur, BupatidanWalikotaMenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahanatasUndang-undangNomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapanPeraturanPemerintahNomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihanGubernur, BupatidanWalikotamenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 6. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 8. PeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganPeraturanPresidenNomor 5 Tahun 2014 tentangPerubahanKeempatAtasPeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah; 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah; 10. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 32 Tahun 2011 tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial yang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteridalamNegeriNomor 39 Tahun 2012 tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 32 Tahun 2011 tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial yang BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah; 11. PeraturanMenteriKeuanganNomor 53 Tahun 2014 tentangStandarBiayaMasukanTahunAnggaran 2015; 12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 44 Tahun 2015 tentangPengelolaan Dana KegiatanPemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, sertaWalikotadanWakilWalikota, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 51 Tahun 2015; 13. PeraturanKomisiPemilihanUmumRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangTahapan, Program danJadwalPenyelenggaraanPemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, dan/atauWalikotadanWakilWalikota; 14. PeraturanGubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara PemberianHibahdanBantuanSosialsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanGubernurNomor 18 Tahun 2015 tentangPerubahanatasPeraturanGubernurNomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara PemberianHibahdanBantaunSosial; 15. PeraturanGubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2015 tentangStandarBiayaKhususAnggaranuntukPemilihanGubernur Sumatera Barat Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kota SolokNomor 3 Tahun 2008 tentangUrusanPemerintah yang menjadiKewenanganPemerintahan Kota Solok; 17. Peraturan Daerah Kota SolokNomor 9 Tahun 2008 tentangPokok-pokokPengelolaanKeuangan Daerah; |
| MEMUTUSKAN : | | |
|  | Menetapkan: | PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN PANWASLU UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015 |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanWalikotaini yang dimaksuddengan :

1. Standarbiayakhususadalahstandarbiaya yang khusussebagaipedomanpengalokasianbiayaPemilihanWalikotadanWakilWalikotaSolok.
2. PanitiaPengawasPemilihanUmum Kota yangselanjutnyadisebutPanwasluadalahpanitia yang dibentukolehBawasluProvinsi yang bertugasuntukmengawasipenyelenggaraanpemilihandiwilayahkota.

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

StandarbiayakhususanggaranuntukPemilihanWalikotadanWakilWalikotaSolok Tahun 2015 sebagaimanatercantumdalamlampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanWalikotaini.

Pasal 3

Panwaslu Kota danSekretariat Panwaslu Kota Solok sebagai penyelenggara PemilihanWalikotadanWakilWalikotaSolok Tahun 2015 diberikan honorarium sebagaimanaterlampir.

Pasal 4

Komisionerdan sekretariat Panwaslu Kota Solok dapatdiberikanuangperjalanandinasyangberpedomanpadaperaturanperundang-undangan.

Pasal 5

KomisionerdanPegawaiNegeriSipildapatdiberikan honor KelompokKerja (Pokja) PemilihanWalikotadanWakilWalikotaTahun 2015 denganrinciansebagaiberikut:

1. Komisioner/PejabatEselon III/SekretarispadaPanwaslu KotaSolok dapatdiberikan honor sesuaidenganperaturanperundang-undangan.
2. PejabatEselon IV/ Kepala Sub BagianpadaPanwaslu Kota Solok dapatdiberikan honor sesuaidenganperaturanperundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

PeraturanWalikotainimulaiberlakupadatanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanWalikotainidenganpenempatannyadalamBerita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Padatanggal2015

**WALIKOTA SOLOK,**

**IRZAL ILYAS**

Diundangkan di Solok

Padatanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SURYADI NURDAL

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR